

Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System

Kebijakan Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Irwan Hafid*

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,
irwan.hafid-2024@fh.unair.ac.id, ORCID ID 0000-0001-9123-3720

Adhi Prasetyo Utomo

Fakultas Hukum Leiden University, Leiden, Netherlands,
utomo.adhi.p@gmail.com

Abstract. *The regulation of restorative justice in the Criminal Procedure Code (KUHAP 2025) demonstrates a shift in legal policy within the Indonesian criminal justice system. This change not only alters the legal basis but may also affect the process of resolving criminal cases. Restorative justice has been widely studied within the context of sectoral regulations, but studies in KUHAP 2025 and the need for its implementing regulations remain limited. This study aims to examine the legal policy on restorative justice in KUHAP 2025 and the formation of its implementing regulations within the criminal justice system. This study employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches. Previously, restorative justice was regulated sectorally through Police Regulation Number 8 of 2021, Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. The decision to regulate restorative justice in KUHAP 2025 reflects a legal policy choice toward the aspired legal framework (*ius constituendum*), as it strengthens legality, victims' rights, the restorative paradigm, the harmonization of the criminal justice system, and the availability of judicial control mechanisms that were not provided for in previous regulations. Furthermore, the formulation of implementing regulations on restorative justice through a Government Regulation is necessary, with due consideration given to restorative justice mechanisms at the stages of investigation, adjudication, and execution of judgments, as well as the regulation of mediators, penal mediation procedures, and the legal consequences of restorative agreements. Further research is needed to examine the implementation of restorative justice in KUHAP 2025 within the practice of criminal law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Legal Policy, Restorative Justice, KUHAP 2025*

Abstrak. Pengaturan keadilan restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) menunjukkan adanya perubahan kebijakan atau politik hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah dasar normatif, tetapi juga dapat memengaruhi mekanisme penyelesaian perkara pidana secara lebih luas. Keadilan restoratif telah banyak dikaji dalam regulasi sektoral, tetapi kajian dalam KUHAP 2025 dan kebutuhan peraturan pelaksanaannya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum pengaturan keadilan restoratif pasca KUHAP 2025 serta kebijakan hukum pembentukan peraturan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 merepresentasikan upaya kodifikasi norma yang sebelumnya diatur secara sektoral melalui Perpol 8 Tahun 2021, Perja 15 Tahun 2020, Perma 1 Tahun 2024. Pilihan untuk mengatur keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 menandakan pilihan kebijakan hukum menuju arah yang dicita-citakan (*ius constituendum*), karena memperkuat legalitas, hak korban, paradigma restoratif, harmonisasi sistem peradilan pidana, dan tersedianya mekanisme *judicial control* yang tidak diatur dalam regulasi sebelumnya. Selain itu, diperlukan konstruksi peraturan pelaksanaan keadilan restoratif melalui Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, persidangan, pelaksanaan putusan, pengaturan mediator, tata cara mediasi penal, serta akibat hukum dari kesepakatan restoratif. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji implementasi pengaturan tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci: Politik Hukum, Keadilan Restoratif, KUHAP 2025

Submitted: 30 December 2025 | Reviewed: 22 February 2026 | Revised: 21 June 2026 | Accepted: 29 June 2026

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif telah berkembang sebagai pendekatan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.¹ Model ini diperkenalkan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif, khususnya terhadap korban tindak pidana.² Aparat Penegak Hukum (APH) telah mengadopsi pendekatan ini karena dapat memenuhi keadilan bagi para pihak. Pendekatan ini dinilai lebih efisien sekitar 40% dibandingkan proses pidana formal.³ Dalam praktik, Kejaksaan Agung sejak 2020-2024 yang telah berhasil menyelesaikan 6.168 perkara berdasarkan keadilan restoratif tanpa harus berlanjut ke pengadilan.⁴ Praktik ini dinilai sebagai pendekatan alternatif dalam memperoleh keadilan dan mayoritas masyarakat sebanyak 85,2% mendukung pendekatan tersebut.⁵ Praktik tersebut memperoleh landasan hukum melalui kebijakan diskresi APH, baik ditingkat kepolisian maupun kejaksaan.

Praktik keadilan restoratif yang bertumpu pada diskresi menimbulkan beberapa persoalan. *Pertama*, inkonsistensi penerapan keadilan restoratif oleh APH karena pengaturannya tersebar secara sektoral di kepolisian dan kejaksaan dengan karakter dan penekanan yang berbeda-beda.⁶ *Kedua*, keadilan restoratif sering direduksi sebagai “jalan damai” antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif belum sepenuhnya dipahami sebagai paradigma yang berorientasi pada pemulihan korban

¹ Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 117, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

² Tongat, “Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013): 542, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.4.2013.542-548>.

³ Dwi Anggriani, Rahmatulla Lihawa, and Roy Marthen Moonti, “Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi Terhadap Agenda Keadilan Sosial,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia* 2, no. 3 (2025): 167, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029>.

⁴ M. Agus Yozami, “Kejagung Sebut 6.168 Kasus Selesai Melalui Restorative Justice,” *Hukumonline.Com*, November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-sebut-6168-kasus-selesai-melalui-restoratif-justice-lt673564009c8aa/?page=1>.

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Survei Nasional Pandangan Masyarakat Atas Hak Memperoleh Keadilan,” *Komnasham.go.Id*, Desember 2021, [https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-nasional-pandangan-masyarakat-\\$TO4F.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-nasional-pandangan-masyarakat-$TO4F.pdf).

⁶ Maidina Rahmawati et al, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 21-22.

dan tanggung jawab pelaku, melainkan masih dilekatkan pada praktik kompromi yang bersifat transaksional.⁷

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari paradigma KUHAP 1981 yang menempatkan proses pidana sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku, sementara posisi dan kepentingan korban belum memperoleh perhatian yang memadai.⁸ Akibatnya, perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi fokus utama dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 menandai adanya perubahan penting dalam arah kebijakan hukum pidana.⁹ Melalui Pasal 79 - Pasal 88 KUHAP 2025, keadilan restoratif diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum acara pidana yang sah dan berorientasi pada perlindungan korban serta pemulihan akibat tindak pidana. Akan tetapi, peraturan pelaksanaan dari norma tersebut belum ada sehingga terdapat kekosongan peraturan pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Substansi keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 saat ini masih bersifat *basic legal framework*, sehingga belum menyentuh desain *procedural restorative justice* yang seutuhnya.¹⁰ Kajian terdahulu juga belum menjawab persoalan tersebut, seperti penelitian Ainul Azizah (2023),¹¹ Anggun Rahma Dewi (2025),¹² Serly Rahmayati (2025),¹³ yang lebih menitikberatkan kajian keadilan restoratif pada regulasi sektoral.

⁷ Muhammad Khalil Ibrahim Ali et al, "Efektifitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 8, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/456>.

⁸ Inosentius Samsul, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: DPR RI, 2025), 6.

⁹ *Ibid*, 140-141.

¹⁰ Hanifah Dwi Jayanti, "PP Belum Terbit, Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Masih Jadi Perdebatan," *Hukumonline.Com*, Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-belum-terbit--mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-baru-masih-jadi-perdebatan-lt6a0113b9506fe/>.

¹¹ Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono, "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020," *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 244–247, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1643>.

¹² Anggun Rahma Dewi, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Bardian Tamza, "Implementasi Pendekatan Restorative Justice Pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian (Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 26–28, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1137>.

¹³ Serly Rahmayati, Erna Dewi, and Muhammad Farid, "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 220–221, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.877>.

Selain itu, penelitian Sunnah (2026)¹⁴ hanya mengaitkan kajian keadilan restoratif versi KUHAP 2025 dalam kerangka normatif dan filosofis. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan: *Pertama*, penelitian dilakukan pra KUHAP 2025, sehingga analisisnya belum menjangkau implikasi yuridis dari hukum acara pidana. *Kedua*, kajian pada tataran implementasi praktis dan kebijakan institusional, bukan sebagai desain sistem hukum acara pidana yang terintegrasi. *Ketiga*, penelitian belum menganalisis kebutuhan *delegated legislation* atau peraturan pelaksanaan keadilan restoratif dan konstruksi dari peraturan tersebut.

Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif pengaturan keadilan restoratif di Indonesia dan kebijakan hukum peraturan pelaksanaan keadilan restoratif setelah berlakunya KUHAP 2025. Penelitian ini tidak membahas keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum secara empiris di lapangan, melainkan fokus pada kebijakan hukum pengaturannya dalam KUHAP 2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi atau desain rumusan kebijakan hukum yang diperlukan dalam pembentukan peraturan pelaksanaan keadilan restoratif yang merupakan *delegated legislation* dari KUHAP 2025. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini: *Pertama*, bagaimana politik hukum pengaturan keadilan restoratif di Indonesia?; *Kedua*, bagaimana kebijakan hukum peraturan pelaksanaan keadilan restoratif pasca berlakunya KUHAP 2025 dalam sistem peradilan pidana?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui arah pengaturan keadilan restoratif di Indonesia dan untuk merumuskan kebijakan hukum pembentukan peraturan pelaksanaan keadilan restoratif pasca berlakunya KUHAP 2025 dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji terkait dengan politik hukum pengaturan keadilan restoratif. Objek penelitian ini ialah norma keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai Pasal 88 UU

¹⁴ Sunnah, "Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru: Landasan Filosofis, Desain Normatif, dan Tantangan Perlindungan Korban," *Mustika Justice* 5, no. 1 (2026): 37–40, <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/500>.

Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa pengaturan keadilan restoratif dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Perma Nomor 1 Tahun 2024, serta KUHAP 2025. Sementara bahan hukum sekunder berupa literatur yang membahas terkait politik hukum dan keadilan restoratif. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam tulisan ini karena terdapat kajian regulasi serta konsep dasar keadilan restoratif.¹⁵

Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan dua cara, yakni studi dokumen dan studi literatur.¹⁶ Temuan hasil penelitian yang diperoleh dari kedua bahan hukum diatas, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga alur kegiatan, yakni reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, serta penarikan kesimpulan. Reduksi bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan pembacaan rumusan pasal keadilan restoratif, kemudian dianalisis dengan teori politik hukum atau kebijakan hukum, serta penarikan kesimpulan terkait konstruksi kebijakan hukum pembentukan peraturan pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia

Keadilan restoratif pada dasarnya telah dikenal sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana sejak beberapa abad yang lalu.¹⁷ Pendekatan ini bahkan menjadi mekanisme penyelesaian perkara paling dominan dalam sejarah kehidupan

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013), 300.

¹⁶ Russel Butarbutar, *Penelitian Hukum: Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis dan Penulisannya* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), 140.

¹⁷ Hukum Romawi mengenal kewajiban ganti kerugian melalui *Twelve Tables* pada tahun 449 SM. Dalam sistem hukum Irlandia Kuno (sekitar 600–900 M) dikenal sanksi ganti rugi yang berbasis restoratif melalui *Brehon Law*. Sementara di Inggris, konsep serupa telah dimuat dalam *Law of Æthelberht of Kent*. Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (New York: Anderson Publishing, 2010), 42-43; Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksanaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 29-30.

umat manusia.¹⁸ Adanya ganti kerugian atau pemaafan dari korban menandakan bahwa perkara dianggap selesai dan keadilan dinilai sudah tercapai. Sebelumnya, korban kejahatan tidak memiliki posisi hukum yang kuat, hanya ditempatkan sebagai saksi, dan terkesan diasingkan, karena peran korban seakan sudah diwakili oleh pengaruh monopolistik negara atau APH dalam sistem peradilan pidana.¹⁹

James Dignan dan John Braithwaite memberikan konsepsi keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian perkara pidana yang memberi ruang kepada korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat untuk mencari solusi bersama.²⁰ Konsep ini dikelompokkan oleh Bazemore dalam tiga prinsip: (1) prinsip perbaikan yang harus diarahkan untuk memulihkan kerugian korban; (2) prinsip partisipasi para pihak dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam menjamin akuntabilitas; dan (3) prinsip transformasi dalam relasi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan perdamaian.²¹

Fokus dari keadilan restoratif ialah menawarkan upaya penyelesaian konflik antara korban, pelaku, dan masyarakat, yang lebih banyak memberikan ruang pemulihan korban dan perbaikan dari terjadinya tindak pidana.²² Konsep ini kemudian berkembang secara global dengan corak yang beragam²³ dalam sistem peradilan pidana modern di beberapa negara.²⁴ Di Indonesia, perkembangan keadilan restoratif

¹⁸ Prinsip keadilan restoratif telah tercatat dalam kitab hukum tertua yang ditulis sekitar 2000 SM dalam *Code of Ur-Nammu* di Sumeria dan *Code of Hammurabi* yang ditulis pada tahun 1700 SM di Babylon. Djohan Burhanudin, M. Zamroni, and Bambang Panji Gunawan, "Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023): 51, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14297>.

¹⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), 8; Terance D. Miethe and Hong Lu, *Punishment A Comparative Historical Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2005), 4.

²⁰ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice* (England: Open University Press, 2005), 3; Heather Strang and John Braithwaite, *Restorative Justice: Philosophy to Practice* (United Kingdom: Ashgate Publishing, 2011), 55-76.

²¹ Ribut Hari Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 150-151, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

²² Kuat Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 410, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

²³ Beragamnya praktik ini dikenal dengan istilah yang berbeda-beda, yaitu keadilan komunitarian (*communitarian justice*), keadilan positif (*positive justice*), keadilan relasional (*relasional justice*), keadilan reparatif (*reparative justice*), dan keadilan masyarakat (*community justice*). Tulisan ini menggunakan terminologi keadilan restoratif karena sudah dikenal dalam teori, praktik, dan peraturan yang berkembang di Indonesia. Eva Achjani Zulfa and Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 66.

²⁴ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana)", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2009), 159-179.

cukup dinamis dan cukup pesat sejak satu dekade terakhir mengikuti arah politik hukum nasional.²⁵

Politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang kebijakan hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁶ Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dirumuskan.²⁷ Sementara menurut Lubis, politik hukum dimaknai sebagai kebijaksanaan dalam mengatur berbagai hal kehidupan masyarakat dan bernegara.²⁸

Substansi politik hukum ialah arah kebijakan hukum yang diberlakukan saat ini (*ius constitutum*) atau hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif hukum pidana, Peter Hoefnagels menggunakan istilah kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*) untuk merespon pentingnya perubahan hukum dalam konteks pencegahan kejahatan. Dalam konteks ini, istilah politik hukum pidana disebut sebagai *the rational organization of the social reactions to crime*.²⁹

Politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana membuat dan merumuskan suatu aturan hukum pidana yang baik yang akan diberlakukan dalam suatu waktu tertentu guna memenuhi keadilan dalam masyarakat.³⁰ Politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan

²⁵ Nabila Ihza Nur Muttaqi, "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice Dalam RUU KUHP Sebagai Bentuk Reformasi Keadilan," *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 168–196, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art7>.

²⁶ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 3.

²⁷ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 127, <https://doi.org/10.31078/jk1316>.

²⁸ Darwance, Yokotani, and Wenni Anggita, "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual," *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021): 128, <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40>.

²⁹ John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.

³⁰ Eltasya Nadianti and Bambang Ali Kusumo, "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1, <https://doi.org/10.47134/ijl.v2i4.4135>.

hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dijadikan pedoman oleh pembuat undang-undang, pengadilan, serta pelaksana putusan pengadilan.³¹

Sejarah awal pengaturan keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya nilai musyawarah yang merupakan salah satu sendi falsafah Pancasila.³² Keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan pengejawantahan Sila Kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keempat mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.³³ Pendekatan ini menempatkan penyelesaian konflik pidana tidak semata-mata pada pembalasan, melainkan pada upaya pemulihan hubungan sosial yang lebih substantif.

Pengakuan terhadap keadilan restoratif menunjukkan pilihan kebijakan negara untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) ke dalam sistem hukum positif. Pilihan ini mencerminkan arah politik hukum pidana Indonesia yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pendekatan retributif, melainkan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan berorientasi pada pemulihan.³⁴

Landasan yuridis pengakuan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia pertama kali diatur melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini memperkenalkan konsep diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.³⁵ Melalui ketentuan tersebut, negara secara sadar menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, serta harmoni sosial

³¹ Mawardi, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 310–311, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>.

³² Muhammad Fatahillah Akbar, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>.

³³ Budiyo, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum, "Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 1 (2024): 38–47, <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>.

³⁴ Nengah Nuarta and Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana, "Integrasi Nilai Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Adat Bali Dan KUHP Nasional," *Yustisia* 22, no. 1 (2026): 112–123, <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v22i01.1805>.

³⁵ Pasal 5 ayat (1) UU SPPA berbunyi, "Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif".

sebagai tujuan utama penegakan hukum pidana, sekaligus menandai pergeseran paradigma politik hukum pidana nasional.³⁶

Perkembangan berikutnya mulai ada upaya perluasan penerapan keadilan restoratif yang tidak hanya ditujukan kepada pelaku anak, tetapi juga kepada pelaku dewasa (untuk tindak pidana ringan) melalui Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri (Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012) tanggal 7 Oktober 2012. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mendukung proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Keadilan restoratif dalam kesepakatan tersebut ditempatkan sebagai pendekatan berbasis perdamaian, dengan pembatasan bahwa tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan bukan merupakan perbuatan yang berulang. Selain itu, Nota Kesepakatan Bersama tersebut juga memberikan ruang bagi masing-masing institusi penegak hukum untuk menetapkan pedoman teknis pelaksanaan keadilan restoratif, baik secara bersama maupun melalui pengaturan internal masing-masing lembaga.

Titik awal menguatnya *trend* pendekatan keadilan restoratif dimulai sejak tahun 2020. Pada tahun tersebut, keadilan restoratif diadopsi sebagai salah satu strategi untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.³⁷ RPJMN tersebut kemudian diterjemahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga, serta menjadi dasar menguatnya orientasi politik hukum pengaturan keadilan restoratif dalam regulasi internal aparat penegak hukum.

Kejaksaan mengadopsi pendekatan ini melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tahun 2021, Kepolisian

³⁶ Penjelasan Umum UU SPPA berbunyi, "...Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar".

³⁷ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), 271.

juga mengakomodasi melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga turut memperkuat melalui SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Munculnya berbagai regulasi tersebut tidak serta merta memperkuat praktik keadilan restoratif, tetapi justru menimbulkan persoalan baru, antara lain: *Pertama*, makna keadilan restoratif tereduksi hanya sebagai upaya penghentian/penyelesaian perkara, padahal keadilan restoratif tidak semata-mata ‘bertujuan’ untuk menghentikan perkara. Keadilan restoratif adalah ‘proses dan hasil’ untuk mengupayakan pemulihan dan bukan pembalasan.³⁸ Dari segi hasil, *output* dari keadilan restoratif ialah perkara selesai (SP3/SKP2), tetapi dari segi proses, keadilan restoratif adalah musyawarah/mediasi untuk mencapai pemulihan korban.

Definisi keadilan restoratif yang diarahkan hanya sebagai ‘hasil’ untuk menyelesaikan perkara, maka rumusan tersebut pada prinsipnya telah menegasikan makna ‘proses’ dari keadilan restoratif untuk mengupayakan pemulihan. Hal ini terlihat dari definisi dalam Perpol dan Perja yang menggunakan sudut pandang penyelesaian yang berarti hanya fokus pada hasil. Berbeda dengan Perma, sudut pandang yang digunakan ialah pendekatan, yang artinya berfokus pada proses dan hasil dari keadilan restoratif.

Tabel 1. Perbedaan Definisi Keadilan Restoratif dalam Regulasi Internal APH

Ketentuan	Perpol 8/2021	Perja 15/2020	Perma 1/2024
Pasal	Pasal 1 angka 3	Pasal 1 angka 1	Pasal 1 angka 1
Bunyi Pasal	Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban,...	Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban,....	Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana...

Sumber: Hasil analisis penulis

³⁸ Nur Ansar, “Restorative Justice in Court Decisions: An Analysis of Decision Number 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL,” *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 5, <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637>.

Kedua, terdapat disparitas pengaturan mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, khususnya dalam Perja 15/2020 dan Perpol 8/2021. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perja 15/2020, penerapan keadilan restoratif dibatasi pada tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun serta nilai kerugian tidak melebihi Rp2,5 juta. Sebaliknya, Perpol 8/2021 tidak menitikberatkan pada batasan ancaman pidana atau nominal kerugian, melainkan lebih menekankan pada klasifikasi tindak pidana dan pemenuhan syarat materiil/formil.³⁹

Perbedaan konstruksi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing APH memiliki parameter yang berbeda dalam menentukan kelayakan penerapan keadilan restoratif. Suatu perkara yang memenuhi syarat penyelesaian restoratif pada tahap penyidikan belum tentu dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sama pada tahap penuntutan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melahirkan disparitas perlakuan dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, terdapat disharmoni regulasi terkait syarat penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 1981, tidak mengenal istilah penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.⁴⁰ Akan tetapi, aturan internal APH menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan/penuntutan. Terbitnya Perja 15/2020 dan Perpol 8/2021 tidak memiliki landasan hukum yang kuat dari peraturan yang di atasnya dalam mengatur penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

³⁹ Pasal 5 huruf f Perpol 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa pada intinya tindak pidana yang dapat diterapkan keadilan restoratif bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Artinya perpol 8/2021 hanya mengatur jenis tindak pidana yang dikecualikan dari keadilan restoratif, sementara Perja 15/2020 mengatur substansi rumusan tindak pidana (termasuk ancaman pidana dan nominal kerugian).

⁴⁰ Pasal 109 ayat (2) KUHAP 1981 hanya mengenal istilah penghentian penyidikan karena alasan tidak cukup alat bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan diberhentikan demi hukum (nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dan perkara daluwarsa).

Tabel 2. Dasar Penghentian Penyidikan/Penuntutan dalam Regulasi Internal APH

Ketentuan	Perpol 8/2021	Perja 15/2020
Pasal	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5)	Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)
Inti Pasal	Penghentian penyelidikan atau penyidikan dapat dilakukan antara lain berdasarkan keadilan restoratif	Penutupan perkara demi hukum dilakukan dalam hal: a. Terdakwa meninggal dunia; b. Kedaluwarsa; c. <i>Nebis in idem</i> ; d. Pengaduan dicabut/ditarik; e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (keadilan restoratif)

Sumber: Hasil analisis penulis

Disharmoni pengaturan keadilan restoratif tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut mendorong lahirnya perubahan KUHAP melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengkodifikasi pengaturan keadilan restoratif dalam Bab IV Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.⁴¹ KUHAP 2025 menunjukkan arah pembaruan hukum acara pidana yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (Dignan; Braithwaite; dan Bazemore). Pengkodifikasian keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 merupakan pilihan kebijakan hukum untuk merespon kejahatan secara lebih rasional (Hoefnagels), lebih berkeadilan, humanis, partisipatif, dan berorientasi pemulihan sebagai *ius constituendum* dalam sistem peradilan pidana.

Kebijakan Hukum Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif Pasca Berlakunya KUHAP 2025

Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 menunjukkan sejumlah pilihan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk undang-undang sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan hukum penguatan dasar legalitas keadilan restoratif dalam undang-undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, KUHAP lebih

⁴¹ Penjelasan umum huruf f KUHAP: "...Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum, dengan salah satu materi muatan pokok yaitu pengaturan mengenai keadilan restoratif".

tinggi tingkatannya dari regulasi sektoral.⁴² Perpol, Perja, dan Perma tidak lagi menjadi sumber utama legitimasi keadilan restoratif, karena definisi, mekanisme, dan batasan tindak pidananya sudah diatur dalam KUHAP 2025.

Pengaturan keadilan restoratif tidak lagi bertumpu pada diskresi masing-masing APH, melainkan kewajiban normatif yang harus dipatuhi seluruh APH sebagai bagian dari hukum acara pidana dalam *due process of law*. Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari kewenangan yang dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang mengikat. Tujuannya untuk mencegah disparitas dan diskresi yang bersifat subjektif, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.⁴³

Kedua, kebijakan hukum perubahan orientasi pendekatan retributif menjadi restoratif. APH tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai eksekutor yang berorientasi pada penghukuman, melainkan sebagai aktor yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁴⁴ Penyidik dan penuntut umum secara tegas diberikan kewenangan untuk melakukan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k dan Pasal 65 huruf j KUHAP 2025.

Paradigma restoratif berfungsi untuk membentuk kesadaran hukum APH terhadap persoalan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan, yang telah menjadi masalah struktural dalam sistem peradilan pidana. *Overcapacity* merupakan kondisi dimana jumlah warga binaan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas hunian yang tersedia.⁴⁵ *Overcapacity* mengungkap keterbatasan dalam pendekatan

⁴² Ihsanul Maarif, "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 337, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2297>.

⁴³ River Hutajulu, Alwan Hadiyanto, and Ciptono, "Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2025): 975–996, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13932>.

⁴⁴ Inosentius Samsul, *Naskah Akademik..., Op.Cit.*, 6-7.

⁴⁵ Angkasa, "Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 214–215, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>.

pemidanaan yang bertumpu pada pidana penjara, yang tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan maupun memulihkan kerugian korban.⁴⁶

Penegak hukum secara normatif akan diarahkan untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian perkara yang lebih proporsional dengan menempatkan penjara sebagai pilihan terakhir.⁴⁷ Pada titik ini, keadilan restoratif berfungsi membentuk pola perilaku APH agar bertanggung jawab dalam penggunaan penjara. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir apabila alternatif penyelesaian perkara di luar sanksi pemenjaraan, termasuk keadilan restoratif telah dipertimbangkan dan tidak berhasil. Penggunaan sarana pemenjaraan harus lebih selektif dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana.⁴⁸

Ketiga, kebijakan hukum penguatan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. APH harus menempatkan kepentingan korban sebagai titik sentral dalam penyelesaian perkara pidana. Sebelumnya, korban cenderung ditempatkan sebagai objek pembuktian atau alat bantu penegakan hukum melalui mekanisme pemberian keterangan sebagai saksi.⁴⁹ Pengaturan keadilan restoratif di KUHAP 2025 menggeser orientasi dari *state-centered justice* menuju *victim-centered justice*, yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu ukuran keberhasilan dalam penegakan hukum. Korban tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki kepentingan hukum dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara dan pemulihan yang diharapkan. Dasar hukum tersebut dirumuskan dalam Pasal 79 ayat (1) KUHAP 2025, yang pada intinya mengatur kepentingan korban yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk memulihkan keadaan semula dalam

⁴⁶ Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, Lapas dan Rutan di Indonesia memiliki daya tampung 132.107 orang, namun tingkat huniannya mencapai 278.487 orang (kepadatan 211%). Indonesia berada di peringkat Ke-8 dunia dengan jumlah narapidana terbanyak setelah Thailand dan Turki. Kelebihan dan kepadatan populasi lapas juga membawa masalah turunan yang serius dalam berbagai aspek, misalnya soal keamanan penjara, kesehatan penghuni lapas, dan isu pemenuhan HAM lainnya.

⁴⁷ Ayu Lestari Dewi, Ia Niasa, and Sakti Cakra, "Restorative Justice dalam Bingkai Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020," *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 380, <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i2.2460>.

⁴⁸ Mahrus Ali, "Hukum Pidana sebagai Last Resort dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art4>.

⁴⁹ Muchammad Huzaiifi, "Kedudukan Keterangan Korban Pada Agenda Pembuktian yang Tidak Dapat Hadir Dipersidangan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 437, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10645>.

mekanisme keadilan restoratif, yaitu berupa: (1) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; (2) pengembalian barang hasil tindak pidana kepada korban; (3) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; (4) ganti rugi atas kerugian lain yang dialami korban; (5) perbaikan kerusakan akibat tindak pidana; atau (6) pembayaran ganti rugi akibat tindak pidana.

Keempat, kebijakan hukum dalam upaya harmonisasi dan integrasi terhadap sistem peradilan pidana. Jika sebelumnya penerapan keadilan restoratif diatur secara sektoral, KUHAP 2025 membangun satu kerangka prosedural yang berlaku sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keseragaman penerapan serta mengurangi disparitas perlakuan dalam praktik penegakan hukum.

Kelima, kebijakan hukum penguatan peran yudisial dalam pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif. KUHAP secara sadar menempatkan keadilan restoratif dalam kerangka legal-formal sistem peradilan pidana untuk mencegah penyalahgunaan, tekanan sepihak, maupun praktik transaksional yang merugikan korban. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 79 ayat (5) KUHAP yang mensyaratkan keterlibatan pengadilan melalui penetapan hakim terhadap hasil penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.⁵⁰

Keterlibatan pengadilan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan legitimasi, sekaligus menjamin bahwa kesepakatan restoratif memenuhi prinsip keadilan, kesukarelaan, proporsionalitas, serta perlindungan para pihak, khususnya kepentingan korban.⁵¹ Dengan demikian, keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 harus dipahami bukan sebagai praktik “damai” di luar hukum, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana yang diawasi, dibatasi, dan diarahkan oleh norma hukum yang mengikat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

⁵⁰ Pasal 79 ayat (5) KUHAP, berbunyi: "Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan."

⁵¹ Ni Luh Dewi Sundariwati, "Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional atau Transisi Menuju Juristocracy," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 437, <https://doi.org/10.31078/jk2135>.

Tabel 3. Peran Pengadilan dalam Mekanisme Keadilan Restoratif

Tahap	Output	Peran Pengadilan	Dasar KUHP
Penyidikan	SP3	Penetapan SP3	Pasal 83 – 84
Penuntutan	SKP2	Penetapan SKP2	Pasal 85 – 86

Sumber: Hasil analisis penulis

Substansi pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP 2025 masih bersifat kerangka umum (*basic legal framework*). KUHP 2025 hanya memberikan dasar legalitas, prinsip umum, dan ruang penerapan keadilan restoratif, namun belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaannya, seperti mekanisme pada tahap penyelidikan (Pasal 83 – Pasal 84) dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 87). Kondisi tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa kebutuhan peraturan pelaksanaan keadilan restoratif agar menjamin kepastian hukum dalam implementasinya.⁵²

Pasal 88 KUHP menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu, tulisan ini akan merumuskan poin-poin kebijakan hukum yang perlu diperhatikan dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Keadilan Restoratif agar memenuhi prinsip Bazemore berupa perbaikan (*healing of victims*), partisipasi (*participation of stakeholders*), dan transformasi (*transformation of relationship*) sebagai berikut:

Pertama, terkait mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan. Pada tahap penyidikan dan penuntutan, KUHP 2025 sudah mengatur adanya mekanisme kontrol yudisial terhadap penghentian perkara, yakni melalui penghentian penyidikan (SP3) maupun penghentian penuntutan (SKP2) yang terhubung dengan pengawasan pengadilan. Namun pada tahap penyelidikan, mekanisme tersebut belum memperoleh kejelasan, karena secara konseptual penyelidikan masih berada pada tahap pencarian dan penilaian awal mengenai ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.⁵³

⁵² Firial T. Efriliani et al, "The Function of Legislation in Ensuring Legal Certainty and Good Governance," *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 7, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17907331>.

⁵³ Cynthia Cornelia Leasa, Sherly Adam, and Jacob Hattu, "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (2024): 483, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>.

Permasalahan yuridis yang perlu diperhatikan pada tahap ini apakah penghentian perkara berbasis keadilan restoratif pada tahap penyelidikan harus dipandang sebagai penghentian perkara pidana yang memerlukan penetapan hakim, atau cukup diposisikan sebagai penghentian proses administratif penyelidikan tanpa keterlibatan pengadilan. Oleh karena itu, PP perlu memperjelas model *judicial control* sebagai bentuk penegasan prinsip *participation of stakeholder* terhadap pelaksanaan atau mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan tersebut.

Konstruksi rumusan itu sangat penting untuk mencegah penghentian perkara secara informal, *abuse of discretion*, praktik transaksional, dan disparitas penerapan oleh APH. Opsinya ada dua: (1) hasil penyelesaian restoratif pada tahap penyelidikan wajib memperoleh penetapan hakim; atau (2) ditempatkan dalam mekanisme keberatan melalui praperadilan. Dengan demikian, PP harus mampu menempatkan mekanisme restoratif pada tahap penyelidikan dalam kerangka *due process of law* dan prinsip akuntabilitas sistem peradilan pidana.⁵⁴

Kedua, terkait pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap pemeriksaan persidangan. Pasal 87 KUHAP yang mengatur hal tersebut masih menyisakan persoalan operasionalisasi norma, karena hanya menyebutkan “penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaannya”, tanpa menjelaskan bentuk, konsekuensi, dan mekanisme yuridis penerapannya. Norma tersebut belum memberikan kejelasan mengenai bagaimana hasil perdamaian atau proses restoratif diposisikan dalam pertimbangan hakim, apakah sebagai alasan pemaaf, alasan meringankan pidana, atau dasar penjatuhan pidana alternatif.

Rumusan PP perlu memperjelas bentuk operasional penerapan keadilan restoratif pada tahap pemeriksaan persidangan dan pelaksanaan putusan sebagai bentuk *transformation of relationship*. Pada tahap persidangan, hasil pelaksanaan keadilan restoratif dapat dirumuskan sebagai dasar pertimbangan hakim sebagai alasan meringankan pidana dan/atau dasar penjatuhan pidana alternatif seperti pidana pengawasan. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan putusan, hasil pelaksanaan

⁵⁴ Rizky N. Herman et al, “Tinjauan Yuridis tentang Praperadilan sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 6, no. 1 (2025): 860, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6414>.

keadilan restoratif perlu ditempatkan sebagai bahan penilaian terhadap perubahan perilaku terpidana dalam program pembimbingan dan pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, berkaitan dengan pengaturan mediator dalam mekanisme keadilan restoratif. KUHAP 2025 belum mengatur secara rinci mengenai standar kompetensi, sertifikasi, kode etik, maupun mekanisme pengawasan mediator. Sebagai bentuk *participation of stakeholders*, mediator memiliki posisi sentral dalam menentukan kualitas proses restoratif.⁵⁵ Tanpa standar yang jelas, praktik mediasi penal berpotensi berlangsung secara informal dan sangat dipengaruhi oleh dominasi APH. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lanjutan mengenai kualifikasi mediator, sistem sertifikasi nasional, lembaga pengawas mediator, kode etik, serta mekanisme pertanggungjawaban mediator dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Keempat, pengaturan mengenai standar dan tahapan mediasi penal. Pengaturan ini penting karena KUHAP 2025 masih bersifat umum dan belum mengatur terkait mediasi penal dalam kerangka mekanisme keadilan restoratif. Padahal keberhasilan keadilan restoratif sebagaimana ditegaskan oleh James Dignan dan John Braithwaite sangat bergantung pada adanya proses mediasi yang terstruktur, akuntabel, dan menjamin perlindungan para pihak.

Rumusan PP perlu mengatur secara rinci tahapan pelaksanaan mediasi penal mulai dari asesmen awal kelayakan perkara, persetujuan para pihak, pelaksanaan dialog restoratif, penyusunan dan pengesahan kesepakatan, hingga mekanisme monitoring pelaksanaan hasil kesepakatan. Selain itu, perlu diatur standar prosedur mediasi, tata cara penghentian mediasi apabila ditemukan tekanan atau ketimpangan relasi kuasa, serta kewajiban dokumentasi administrasi dalam proses tersebut.

Kelima, mengenai akibat hukum kesepakatan restoratif, khususnya apabila kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan, dilaksanakan sebagian, atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Kosongnya pengaturan tersebut menimbulkan pengabaian terhadap

⁵⁵ Ristiana Dewi, "Peran Mediator dalam Proses Mediasi: Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan)," *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 36, <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6254>.

prinsip *healing of victims* dan ketidakpastian hukum baik bagi korban maupun pelaku, terutama apakah perkara dapat dibuka kembali, bagaimana kedudukan proses perdamaian dalam pembuktian pidana, serta apakah pengakuan yang muncul dalam proses restoratif dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara.

Rumusan PP perlu mengatur secara rinci mengenai kekuatan mengikat kesepakatan restoratif, mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan, akibat hukum wanprestasi, tata cara perubahan atau renegotiasi kesepakatan, serta perlindungan terhadap prinsip kerahasiaan dan larangan penggunaan pernyataan dalam mediasi sebagai alat bukti pidana. Pengaturan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga kepercayaan para pihak terhadap mekanisme keadilan restoratif, serta mencegah mekanisme keadilan restoratif berubah menjadi instrumen yang justru merugikan para pihak dalam proses peradilan pidana.

PENUTUP

Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 menunjukkan adanya perubahan politik hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu perubahan dari pendekatan represif menuju restoratif dengan pendekatan pemulihan. Pengaturan dalam KUHAP 2025, merepresentasikan kodifikasi norma keadilan restoratif yang sebelumnya berkembang secara sektoral dalam Perpol 8/2021, Perja 15/2020, dan Perma 1/2024. KUHAP 2025 memberikan legitimasi yuridis yang lebih kuat terhadap pengaturan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana dalam kerangka *due process of law*.

Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025, menandakan pilihan kebijakan hukum menuju arah yang dicita-citakan (*ius constituendum*), karena memperkuat legalitas, hak korban, paradigma restoratif, harmonisasi sistem peradilan pidana, dan tersedianya mekanisme *judicial control* yang tidak diatur dalam regulasi sebelumnya. Selain itu, diperlukan konstruksi pembentukan peraturan pelaksanaan keadilan restoratif melalui PP, dengan memperhatikan poin-poin kebijakan hukum mengenai: mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, persidangan dan pelaksanaan putusan, aturan standar mediator, pelaksanaan mediasi penal, serta

akibat hukum dari kesepakatan restoratif. Terakhir, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji implementasi (empiris) pengaturan keadilan restoratif pasca berlakunya KUHAP 2025 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila." *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>.
- Ali, Muhammad Khalil Ibrahim et al. "Efektifitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/456>.
- Ali, Mahrus. "Hukum Pidana Sebagai Last Resort dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art4>.
- Anggriani, Dwi, Rahmatulla Lihawa, and Roy Marthen Moonti. "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Relevansi Terhadap Agenda Keadilan Sosial." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1029>.
- Angkasa. "Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>.
- Ansar, Nur. "Restorative Justice in Court Decisions: An Analysis of Decision Number 210/PID.B/2022/PN.JKT.SEL." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.637>.
- Azizah, Ainul, I Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1643>.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Budiyono, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>.
- Burhanudin, Djohan, M. Zamroni, and Bambang Panji Gunawan. "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Dan Peradilan

- Umum." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14297>.
- Butarbutar, Russel. *Penelitian Hukum: Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum dengan Analisis dan Penulisannya*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023.
- Darwance, Yokotani, and Wenni Anggita. "Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual." *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40>.
- Dewi, Anggun Rahma, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Bardian Tamza. "Implementasi Pendekatan Restorative Justice Pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian (Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim)." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1137>.
- Dewi, Ayu Lestari, Ia Niasa, and Sakti Cakra. "Restorative Justice dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020." *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i2.2460>.
- Dewi, Ristiana. "Peran Mediator dalam Proses Mediasi Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan)." *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6254>.
- Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice*. England: Open University Press, 2005.
- Efriliani, Firial T. et al "The Function of Legislation in Ensuring Legal Certainty and Good Governance." *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17907331>.
- Herman, Rizky N. et al. "Tinjauan Yuridis Tentang Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2025/PN Jakarta Selatan)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6414>.
- Hutajulu, River, Alwan Hadiyanto, and Ciptono. "Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13932>.
- Huzaifi, Muchammad. "Kedudukan Keterangan Korban Pada Agenda Pembuktian Yang Tidak Dapat Hadir Dipersidangan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10645>.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2013.
- Jayanti, Hanifah Dwi. "PP Belum Terbit, Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Masih Jadi Perdebatan." *Hukumonline.Com*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-belum-terbit--mekanisme->

keadilan-restoratif-dalam-kuhap-baru-masih-jadi-perdebatan-
lt6a0113b9506fe/.

- Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Survei Nasional Pandangan Masyarakat Atas Hak Memperoleh Keadilan." *Komnasham.Go.Id*, 2021. [https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-nasional-pandangan-masyarakat-\\$TO4F.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211209-survei-nasional-pandangan-masyarakat-$TO4F.pdf).
- Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam, and Jacob Hattu. "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2454>.
- Maarif, Ihsanul. "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2297>.
- Mahfud M.D., Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mawardi. "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>.
- Miethe, Terance D., and Hong Lu. *Punishment A Comparative Historical Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Muttaqi, Nabila Ihza Nur. "Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Keadilan." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art7>.
- Nadianti, Eltasya, and Bambang Ali Kusumo. "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis Terhadap KUHP Baru Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>.
- Ness, Daniel W. Van, and Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. New York: Anderson Publishing, 2010.
- Nuarta, Nengah, and Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana. "Integrasi Nilai Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat Bali dan KUHP Nasional." *Yustisia* 22, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v22i01.1805>.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Prayitno, Kuat Yudi. "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Rahmawati, Maidina et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Rahmayati, Serly, Erna Dewi, and Muhammad Farid. "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.877>.
- Samsul, Inosentius. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: DPR RI, 2025.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.
- Strang, Heather, and John Braithwaite. *Restorative Justice: Philosophy to Practice*. United Kingdom: Ashgate Publishing, 2011.
- Sundariwati, Ni Luh Dewi. "Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional atau Transisi Menuju Juristocracy." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31078/jk2135>.
- Sunnah. "Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru: Landasan Filosofis, Desain Normatif dan Tantangan Perlindungan Korban." *Mustika Justice* 5, no. 1 (2026). <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/500>.
- Tongat. "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013). <https://doi.org/10.14710/mmh.42.4.2013.542-548>.
- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk1316>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT.

RajaGrafindo Persada, 2017.

Wibowo, Ribut Hari. "Pendekatan Keadilan Restorative dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

Yozami, M. Agus. "Kejagung Sebut 6.168 Kasus Selesai Melalui Restorative Justice." *Hukumonline.Com*, November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-sebut-6168-kasus-selesai-melalui-restoratif-justice-lt673564009c8aa/?page=1>.

Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana)." Universitas Indonesia, 2009.

Zulfa, Eva Achjani, and Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.